



PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN SEMESTER GANJIL

2017/2018

27 FEBRUARI 2018

**“ MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME
DOSEN MELALUI PENELITIAN”**

**LEMBAGA PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**



**PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN
SEMESTER GENAP 2015/2016
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

- Pelindung : Rektor Universitas Darma Persada
- Penanggung Jawab : Wakil Rektor I
- Pimpinan Redaksi : Kepala Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
- Anggota Redaksi : Prof.Dr. Kamaruddin Abdullah, IPU.
Dr. Gatot Dwi Adiatmojo
Dr. Aep Saepul Uyun, M.Eng
Dra. Irna N. Djajadiningrat, M.Hum.
Drs. Rusydi M. Yusuf, M.Si.
- Alamat Redaksi : Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
Universitas Darma Persada
Jl. Radin Inten II (Terusan Casablanca)
Pondok Kelapa - Jakarta Timur (14350)
Telp. (021) 8649051, 8649053, 8649057
Fax.(021) 8649052
E-Mail : lp2mk@unsada.ac.id
Home page : <http://www.unsada.ac.id>



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
CONFLICTS WITHIN THE FAMILY REINFORCE OEDIPUS COMPLEX IN “MOURNING BECOMES ELECTRA” BY EUGENE O’NEILL	1 - 13
Albertine Minderop	
PECARIAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM NOVEL <i>EAT, PRAY,</i> <i>LOVE</i> KARYA ELIZABETH GILBERT	14 - 20
Karina Adinda	
PENGGUNAAN MEDIA AJAR GAMBAR BAGI PEMBELAJARAN BAHASAMANDARIN UNTUK PENUTUR BAHASA INDONESIA DIJAKARTA	21 - 27
Febi Nurbiduri	
KOHESI DALAM TEKS CERITA TENTANG BUDI PEKERTI ANAK- ANAK BERBAHASA MANDARIN	28 – 42
Yulie Neila Chandra, Gustini Wijayanti	
TERJEMAHAN BERANOTASI FRASA IDIOM DALAM KISAH “TO BE READ AT DUSK” KARYA CHARLES DICKENS	43 – 52
Nurul Fitriani	
PENDIDIKAN NILAI MORAL DALAM FILM TOKUSATSU “KAMEN RIDER DECADE”	53 – 64
Yessy Harun	
IDEOLOGI DALAM PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PENERJEMAHAN PADA TEKS SUSASTRA PROSA POPULER	65 - 84
Tommy Andrian	

PENGEMBANGAN SIKAP MULTIKULTURAL MAHASISWA SASTRA INGGRIS UNIVERSITAS DARMA PERSADA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN <i>SELF DIRECTED LEARNING (SDL)</i> TERHADAP KARYA SASTRA JEPANG-AMERIKA	85 – 93
Agustinus Hariyana	
INTERVENSI ORANGTUA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI JEPANG (DRAMA TV “MONSTER PARENT	94 - 106
Bertha Nursari, Zainur Fitri	
TEACHING MODEL WITH <i>THEME AND RHEME</i> IN SPEAKING SKILL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS	107 - 127
Eka Yuniar, Juliansyah	
STRATEGI PENGAJARAN MENYIMAK (<i>CHOUKAI</i>) SEMESTER V DAN VI	128 - 141
Herlina Sunarti, Ni Luh Suparwati	
KEANEKARAGAMAN LICHEN SEBAGAI BIOMONITORING KUALITAS HUTAN DI LERENG SELATAN GUNUNG MERAPI YOGYAKARTA	142 – 156
Hudayah	
PELESAPAN <i>DEIKSIS</i> PERSONA PADA PERCAKAPAN DALAM KOMIK <i>CHIBI MARUKO CHAN</i> EPISODE 1 VOLUME 3	157 – 171
Robihim, Hermansyah Djaya, Hargo Saptaji	
PERAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI JEPANG	172 - 193
Tia Martia, Metty Suwandany, Dilla Rismayanti	
KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI KONSEP NILAI MONOZUKURI JEPANG	194 - 204
Widiastuti	
KAJIAN DASAR MEKANISME MESIN PEMBERSIH TENGKI AIR SKALA 500 LITER	205 – 215
Husen Asbanu, Yefri Chan, Jamaludin Purba	

ANALISA KESEIMBANGAN TEMPERATUR ANTAR REM UNTUK
MENGETAHUI KELAYAKAN REM DALAM SATU UNIT
KENDARAAN PENUMPANG (PASSENGERS CAR) 216 – 225

Rolan Siregar, Budi Sumartono, Yefri Chan

STUDI LANJUTAN PENGGUNAAN CASING SEBAGAI PERDAM
MESIN DIESEL 226 – 235

Shahrin Febrian, Muh. Ricky Dariansyah

ANALISIS KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
LAUT DI INDONESIA, STUDI KASUS: PENYEBERANGAN ANTAR
NEGARA DI PULAU SULAWESI (BITUNG – DAVAO CITY,
FILIPINA) 236 - 253

Danny Faturachman, Aldyn PO.

ANALISIS AWAL KEBUTUHAN ENERGI DENGAN
PEMANFAATAN ENERGI SURYA PADA KAPAL IKAN 30 GT DI
PANTAI SELATAN PULAU JAWA 254 - 262

Shanty Manullang

PENGAMANAN KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM KAMPUS
DENGAN PENCOCOKAN NO. PLAT KENDARAAN DAN WAJAH 263 - 273

Timor Setyaningsih

DESAIN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI KOREAN MUALLAF
CENTRE SEBAGAI PANDUAN TATA CARA SHOLAT UNTUK
MUALLAF KOREA 274 - 283

Wibby Aldryani

TINGKAT TUTUR DALAM BAHASA JEPANG DAN BAHASA BALI
SUATU ANALISIS KONTRASTIF 236 - 245

245 - 256

Ni Luh Suparwati

PENERAPAN METODE SYSTEM LIFE CYCLE DEVELOPMENT
DAN PROJECT MANAGEMENT BODY Of KNOWLEDGE PADA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 257 - 303

Nursyamsiyah, Febriana Sesunan



KATA PENGANTAR

Seminar hasil penelitian para dosen Unsada semester genap tahun akademik 2015/2016 dengan tema “MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI PENELITIAN” telah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2018 di Universitas Darma Persada. Seminar hasil penelitian para dosen tersebut diadakan diharapkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi teori maupun inovasi-inovasi teknologi tepat guna dan juga menyampaikan hasil penelitiannya kepada sesama dosen dilingkungan civitas akademika Unsada.

Prosiding ini disusun dengan menghimpun hasil-hasil penelitian para dosen yang telah diseminarkan dan telah diperbaiki berdasarkan masukan-masukan pada seminar tersebut. Tujuan disusunnya prosiding seminar ini adalah untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian para dosen yang telah diseminarkan.

Pada prosiding edisi semester ganjil tahun akademik 2017/2018 berisi 25 makalah, yang terdiri dari; 15 makalah bidang Humaniora, 3 makalah bidang Teknik, dan 7 makalah bidang Teknologi Kelautan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti, penyaji dan para penulis makalah, penyunting serta panitia yang telah bekerja sama, sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Selanjutnya harapan kami semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 4 Februari 2018

Kepala Lembaga Penelitian,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemitraan



PERAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI JEPANG

Tia Martia, Metty Suwandany dan Dila Rismayanti

Sastra Jepang-Fakultas Sastra

(tiamartia77@gmail.com)

ABSTRAK

Disabilitas merupakan sebutan bagi orang yang memiliki kelainan baik secara kognitif, mental, sensorik, emosi, perkembangan atau bahkan kombinasi dari beberapa diantaranya. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir atau dikarenakan kecelakaan, penyakit dan lainnya. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penyandang disabilitasnya cukup kecil dibandingkan dengan Negara Amerika. Para penyandang disabilitas ini diharapkan dapat mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan dapat hidup layaknya orang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Jepang terhadap penyandang disabilitas di Jepang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui metode deskriptif analitik yaitu menggambarkan keadaan dari data yang ada dan menganalisisnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas sangat besar. Pemerintah memberikan akses kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga para penyandang disabilitas tidak merasa bahwa dirinya tidak berguna dan tidak dapat berbuat apa-apa karena kekurangan yang mereka miliki. Para penyandang disabilitas dapat mandiri melakukan berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang normal dan membentuk kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci : disabilitas, akses, peran, penyandang disabilitas dan jepang

PENDAHULUAN

Istilah **Disabilitas**, atau istilah **penyandang cacat** pastinya tak asing di telinga kita. Tapi mungkin beberapa dari kita masih merasa asing dengan mereka, para penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri diartikan sebagai konsekuensi dari kelainan yang bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosi, perkembangan atau bahkan kombinasi beberapa diantaranya. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir atau dikarenakan kecelakaan, penyakit dan lainnya. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat (Eko,2012: 293)

Menurut The International Classification of Functioning (ICF) yaitu *“Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face* (UNESCO,2009: 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan

penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Definisi disabilitas yang bermodel sosial menurut WHO :

- a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial (Coleridge, 2007: 193).

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak berguna di masyarakat, bahkan penyandang disabilitas sendiri beranggapan bahwa dirinya hanya merepotkan orang-orang di sekitarnya. Individu yang mengalami kecacatan, apapun faktor-faktor penyebabnya, baik faktor dari dalam (*bawaan/congenital*) maupun faktor dari luar (lingkungan setelah individu lahir/kecacatan mendadak), mempunyai pandangan negatif terhadap kondisi cacatnya, dan menjadi subjek *stereotype prejudice*, serta *limitation* baik dari masyarakat yang memandangnya maupun dirinya sendiri karena merasa tidak mampu (Lahey, 2004). Beberapa reaksi yang timbul oleh penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan menerima kenyataan dan cenderung menganggap dunia ini tidak adil bagi penyandang difabel. Masyarakat memandang kecacatan (*disability*) sebagai penghalang (*handicap*) untuk seseorang melakukan sesuatu, bukan sebagai pemacu untuk lebih kecil (Nur Kolis dalam Demartoto, 2007).

Jepang termasuk negara dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak di Asia. Di Jepang sebanyak 5,9% dari populasinya merupakan penyandang disabilitas. Jumlah ini selalu bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

“Roughly one in 20 people in Japan has some disability or another. Government statistics show that, out of a population of around 127 million, some 3,5 million are physically disabled, 2,5 million are mentally ill and

500,000 are mentally disabled”
(<http://www.japantimes.co.jp/life/2006/08/27/to-be-sorted/is-disability-still-a-dirty-word-in-japan/#.VyDOB9SLTMx>).

Kutipan di atas menerangkan bahwa 1 (satu) dari setiap 20 (duapuluh) orang penduduk di Jepang merupakan penyandang disabilitas, dari jumlah penduduk Jepang 127 juta penduduk, 3,5 juta orang merupakan penyandang disabilitas fisik/*physically disabled*, 2,5 juta mengidap sakit mental/*mentaly ill* seperti skizofrenia, alzeimer dan gangguan bipolar, dan 500 ribu mengalami cacat mental/*mentaly disabled*, seperti misalnya *Down Syndrome*.

Hal ini yang mendasari pemerintah dan warga negara Jepang menjadi sangat *concern* dengan nasib para penyandang disabilitas. Berbagai fasilitas publik disiapkan, sekolah-sekolah luar biasa dibangun dengan sistem dan fasilitas memadai, para pengajar khusus dilatih dan diberdayakan untuk mengajar para siswa luar biasa tersebut, teknologi dibuat khusus untuk memfasilitasi mereka, dan yang paling penting mental warga dibentuk untuk menerima keberadaan mereka tanpa adanya diskriminasi ataupun pandangan negatif lainnya pada para penyandang disabilitas. Kesiapan sistem dan pola pikir masyarakat tersebutlah yang mendukung para penyandang disabilitas di Jepang dapat menjalani kehidupan yang nyaris sama dengan warga normal pada umumnya. Bahkan cukup banyak penyandang disabilitas fisik dan mental yang dapat menjalani keseharian dan kehidupannya tanpa bantuan dari orang lain.

Sejak 30 tahun yang lalu, pemerintah Jepang sudah mengeluarkan undang-undang yang menjamin para penyandang disabilitas untuk diberikan kesempatan yang sama dengan orang normal untuk bekerja di perusahaan.

“Thirty years ago the Japanese government passed the Law for Employment Promotion, etc. Of Person with Disabilities (sic) making it mandatory for companies to ensure a certain percentage of disabled people in their workforce. Such as quota system is common in many advanced countries, besides the United States and Britain, which instead ban job-related discrimination against the disabled. In Japan the law stipulated that 1,8 percent of positions at all private-sector companies employing 56 or more people should be filled with people with disabilities. For national and municipal governments. As well as government affiliated organization, the

quota is 2.1 percent” (<http://www.japantimes.co.jp/life/2006/08/27/to-be-sorted/is-disability-still-a-dirty-word-in-japan/#.VyDOB9SLTMx>).

Pada tiga puluh tahun yang lalu, yaitu tahun 1960, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang mengenai promosi kerja bagi penyandang disabilitas yang mengharuskan setiap perusahaan memiliki tenaga kerja penyandang disabilitas. Undang-undang mensyaratkan kuota sebesar 1,8 untuk perusahaan swasta dengan jumlah karyawan 56 orang, dan 2,1 persen untuk kantor pemerintahan. Hal ini tercantum dalam undang-undang Jepang mengenai promosi pekerjaan dan lain-lain Tahun 1960 no.123 mengenai sistem kuota di setiap perusahaan di Jepang yang wajib diisi oleh penyandang disabilitas.

“^{こようりつせいど}雇用率制度” — ^{かんこうちよう}官公庁はじめ ^{いっばん}一般
^{じぎょうしよ}事業所の ^{じぎょうぬし}事業主は、^{しょうがい}障害をもつ ^{ひと}人を
^{いっていりつじよう}一定率以上、^{こよう}雇用する ^{ぎむ}義務があります。その
^{ほうていこようりつ}法定雇用率は
^{くに}国 ^{ちほうこうきょうだんたい}地方公共団体2.0 %
^{げんぎやうてききかん}(現業的機関は 1.9%)
^{いっばん}一般の ^{じぎょうぬし}事業主.....1.6%(^{とくしゅほうじん}特殊法人は 1.9%)です
 。
^{せいしんはくじゃくしゃ}精神薄弱者 (^{ちゆう}注 : ^{げんざい}現在は、
^{ちてきしょうがいしゃ}知的障害者) の ^{こよう}雇用も、^{こようりつ}雇用率に ^{さんにゆう}算入
 できません。 ^{じぎょうぬし}事業主は ^{まいとし}毎年、^{こようじようきやう}雇用状況を
^{こうきやうしよくぎやうあんていしよちやう}公共職業安定所長に ^{ほうこく}報告します。
^{しよくぎやうあんていしよちやう}職業安定所長は、^{ほうていこようりつ}法定雇用率に ^{たつ}達
 し ^{じぎょうぬし}ない ^{たい}事業主に ^{いのち}対して、
^{しょうがいしゃこようけいかく}障害者雇用計画をつくるよう ^{いのち}命ずることがで
 きます。

(<http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/etc/z00002.html>)

Terjemahan bebas dari kutipan di atas yaitu: “Sistem Kuota - pekerjaan umum termasuk pemerintah dan kantor wilayah diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas melebihi dari kuota. Kuota sah: badan pemerintahan 2. 0% (1.9% untuk bagian administrasi) perusahaan swasta 1. 6% (tenaga khusus hukum 1. 9%) Orang dengan kelainan mental (catatan: istilah ini sekarang disebut ‘disabilitas intelektual’) juga dapat disertakan dalam kuota. Pengusaha wajib melaporkan jumlah

tenaga kerja penyandang disabilitas yang mereka pekerjakan kepada kepala Badan Keamanan Pekerjaan Publik tiap tahun. Badan ini mungkin akan mengumumkan kepada publik nama-nama perusahaan yang gagal memenuhi kuota dan meminta mereka untuk menyusun rencana kerja untuk penyandang disabilitas untuk memenuhi kuota.”

Kantor-kantor pemerintahan di tiap wilayah di Jepang dan juga badan-badan lain yang berhubungan dengan pemerintah memiliki kuota untuk penyandang disabilitas sebesar 2,0 persen, khusus untuk pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebesar 1,9 persen, dan untuk perusahaan swasta sebesar 1,6 persen, untuk tenaga hukum sebesar 1,9 persen. Dengan adanya undang-undang tersebut, keberadaan penyandang disabilitas di Jepang mendapat perhatian yang besar dari pemerintah.

Dengan didukung oleh undang-undang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa para penyandang disabilitas di Jepang dijamin kehidupannya untuk dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Para penyandang disabilitas pun dalam melakukan aktivitas sehari-harinya pun ditunjang oleh fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kehidupan para penyandang disabilitas di Jepang, apa saja yang telah dilakukan pemerintah Jepang bagi para penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

4. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kehidupan penyandang disabilitas di Jepang
2. Apa yang telah dilakukan pemerintah Jepang bagi penyandang disabilitas sehingga bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain

5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kehidupan penyandang disabilitas di Jepang
2. Mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah Jepang bagi penyandang

disabilitas sehingga bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain

6. TINJAUAN PUSTAKA

a. Peran

Sering kita mendengar tentang kata peran atau peranan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. Berbagai definisi tentang kata arti peranan telah dikemukakan oleh para ahli. Poewadarminta mengemukakan bahwa (1995:751) peran merupakan tindakan yang dilakukan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” .

Menurut Sihombing (2001:172) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Fasilitator.

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

b. Sebagai Pelayan Masyarakat.

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama

c. Sebagai Pendamping

Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan

memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah *tutwuri handayani* (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung tulodo*)

d. Sebagai Mitra.

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

e. Sebagai Penyandang Dana.

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

b. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun

serta yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan kerja' berdasarkan UU no.123 tahun 1960 mengenai Pemberdayaan dan Promosi Kerja bagi Penyandang Disabilitas.

8. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan keadaan dari data yang ada dan menganalisisnya. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sukmadinata, N. S, (2011), adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya, (Sukmadinata, N. S, 2011). Data ini diambil melalui kepustakaan yaitu dari artikel, majalah, jurnal, buku teks, surat kabar, dokumen dan *website* internet yang berhubungan dengan kaum disabilitas di Jepang.

9. HASIL PENELITIAN

Cacat adalah kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Sedangkan, cacat tubuh adalah gangguan yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan/gangguan pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya, sehingga dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melaksanakan kegiatan secara layak. **Disabilitas** diartikan sebagai konsekuensi dari kelainan yang bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosi, perkembangan atau bahkan kombinasi beberapa diantaranya. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir atau dikarenakan kecelakaan, penyakit dan lainnya. **Gangguan** adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang

mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Orang-orang yang cacat tubuhnya atau cacat fisik adalah mereka yang tubuhnya tidak normal sehingga sebagian besar kemampuannya untuk berfungsi di masyarakat terhambat.

Dalam bahasa Jepang disabilitas dikenal dengan istilah *shougai* (障害) dan penyandang disabilitas disebut dengan *shougaisha* (障害者). *Shougai* (障害) berarti halangan, rintangan, hambatan atau gangguan, *sha*(者) berarti orang. Jadi secara bahasa istilah '*shougaisha*' berarti '*orang yang memiliki halangan atau hambatan*'. Menurut undang-undang no.84 tahun 1970, definisi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- しょうがいしゃ ,障害者 しんたいしょうがい ,身体障害、 ちてきしょうがい ,知的障害
せいしんしょうがい ,精神障害 (はったつしょうがい ,発達障害を ふく ,含む。)
た ,他の しんしん ,心身の きのう ,機能の しょうがい ,障害 (いか ,以下「
しょうがい ,障害」と そうしよ ,総称する。) がある もの ,者であつて、
しょうがいおよ ,障害及び しゃかいてきしょうへき ,社会的障壁 により
かいぞくてき ,継続的に にちじょうせいかつまた ,日常生活又は は
しゃかいせいかつ ,社会生活に そうどう ,相当な せいげん ,制限を う ,受ける
じょうたい ,状態にあるものをいう。
しゃかいてきしょうへき ,社会的障壁 しょうがい ,障害がある もの ,者にとって
にちじょうせいかつまた ,日常生活又は しゃかいせいかつ ,社会生活を いとな ,営む
うえ ,上で しょうへき ,障壁となるような しゃかい ,社会における じぶつ ,事物
せいど ,制度、 かんこう ,慣行、 かんねん ,観念その た ,他 いっさい ,一切のものを
 いう。

- Penyandang Disabilitas:** Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental (termasuk disabilitas pertumbuhan) adalah individu yang memiliki gangguan pada fungsi organ atau jiwa, dikarenakan hambatan dan rintangan sosial, secara terus menerus, dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat mereka memiliki keterbatasan.
- Rintangan sosial:** Hal-hal, sistem, kebiasaan, ide-ide dan hal-hal lain dalam masyarakat yang menjadi halangan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat.

Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang no. 84 tahun 1970, di Jepang dikenal beberapa jenis disabilitas yaitu:

1. *Shintai Shougai* (身体障害)

Shintai shougai atau disabilitas fisik adalah individu yang mengalami kekurangan atau hambatan pada bagian indera atau bagian tubuh lainnya. *Shintai shougai*, secara umum, adalah individu yang tidak dapat memfungsikan dengan bebas salah satu bagian tubuhnya.

Shintai shougai dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis di antaranya:

- *Shikaku shougai* (視覚障害) adalah kondisi dimana seseorang kesulitan melihat benda-benda / tunanetra. Meskipun menggunakan bantuan alat optik seperti kacamata atau lensa kontak, penyandang disabilitas jenis ini masih tidak dapat melihat dengan baik. Kecacatan ini bisa bersifat sementara ataupun permanen. Selain orang dengan kondisi buta total, orang dengan daya penglihatan yang sangat lemah, orang dengan lapang pandang yang sempit pun termasuk dalam kategori ini (Medic Medica, 2012:5).
- *Choukaku shougai* (聴覚障害) adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mendengar suara / tunarungu. Individu ini memiliki hambatan dalam kemampuan meneruskan rangsang suara, sehingga menjadi sulit mendengar. Bisa dibilang ‘tidak bisa mendengar’ (Nihonyanagi, 2016:246). Tunarungu, karena tidak bisa mendengar suara, individu ini pun tidak dapat berbicara maka sering kali disebut pula tunawicara. atau tunarungu
- *Shitai fujiyu* (肢体不自由) adalah individu yang mengalami hambatan yang terjadi karena penyakit ataupun luka sehingga salah satu anggota tubuh menjadi cacat, misalnya keempat anggota gerak tubuh, baik bagian atas (lengan), atau anggota gerak tubuh bagian bawah (kaki), batang tubuh (otot perut, punggung, dada), dan sebagainya. Karena kecacatan ini, dalam kegiatan sehari-hari, individu ini pun mengalami hambatan (Nihonyanagi, 2016:223). Penyandang tunadaksa biasanya

mudah dikenali karena mereka menggunakan alat bantu gerak seperti kursi roda, kaki/lengan prostetik, dan sebagainya atau tunadaksa

- *Naibu shougai* (内部障害) adalah cacat organ dalam yaitu, tidak berfungsinya kemampuan salah satu organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, usus dan sebagainya, sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari (Nihonyanagi, 2016:235). Menurut *shintai shougaisha fukushi hou*, yang termasuk dalam kategori naibu shougai yaitu kecacatan/kelainan pada jantung, ginjal, organ pernafasan, kandung kemih, usus. Selain itu, penyakit yang berhubungan dengan sistem imun seperti HIV/AIDS juga termasuk dalam kategori ini (Nihonyanagi, 2016:218).

2. *Chiteki Shougai* (知的障害) atau Disabilitas Intelektual

Chiteki Shougai adalah individu yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah sehingga mengalami kesulitan dalam berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual disebut juga tunagrahita. Tingkat intelegensi ini biasanya dinyatakan dengan IQ (*Intelegant Quotient*). Individu dengan tunagrahita umumnya memiliki nilai IQ rendah atau dibawah rata-rata orang pada umumnya. Nihonyanagi (2016:246) mendeskripsikan *chiteki shougai* sebagai individu yang mengalami hambatan kemampuan intelektual pada saat masa pertumbuhan (hingga kira-kira usia 18 tahun), karena mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tersebut memerlukan bantuan khusus.

3. *Seishin shougai* (精神障害) atau Disabilitas Mental

Seishin shougai adalah individu yang mengalami kesulitan dalam pengendalian diri atau pengendalian emosi. Nihonyanagi (2016:261) menyatakan bahwa disabilitas mental merupakan penyakit pada otak yang disebabkan oleh macam-macam faktor, di antaranya stress dan lain sebagainya, serta efek-efek yang ditimbulkannya. Disabilitas mental disebut pula tunalaras. Menurut *Seishin Hoken Oyobi Seishin Shougai Fukushi ni Kansuru Houritsu* (undang-undang mengenai kesejahteraan penyandang disabilitas mental), yang termasuk dalam disabilitas mental antara lain skizofrenia, gangguan bipolar, dan *Higher Brain Dysfunction*. Istilah *seishin shougai* pun dapat diterapkan terhadap orang yang kecanduan zat psikoaktif atau narkotik. Menurut Nihonyanagi (2016:262) terdapat beberapa hal yang memicu terjadinya disabilitas mental:

- Pertama penyebab dari sisi psikologis (*shin'insei*). Pada mulanya kemampuan otak individu tersebut normal, namun karena stress, kinerja otak menjadi menurun, keadaan perasaan dan pikiran menjadi bias. Dapat juga terbentuk karena penyakit yang berhubungan dengan stres misalnya depresi.
 - Kedua penyebab dari sisi internal, yaitu individu tersebut memang sudah memiliki kelainan fungsi otak bawaan sejak lahir. Hal ini misalnya pada penderita skizofrenia dan gangguan bipolar.
 - Ketiga, faktor eksternal. Karena suatu kecelakaan atau penyakit sehingga fungsi otak menjadi terganggu, atau karena penggunaan obat-obatan psikotropika ataupun alkohol sehingga menjadi kecanduan.
4. Terdapat satu jenis disabilitas lagi yaitu *Hattatsu Shougai* (発達障害) atau *Developmental Disability*. Menurut *Shougai-sha Kihon Hou*, jenis disabilitas ini termasuk dalam *seishin shougai*. Contoh *Developmental Disability* antara lain autisme, Sindrom Aspergers, *learning disability* (LD), *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan sebagainya.

Peranan Pemerintah Jepang Terhadap Kehidupan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Jepang dapat dikatakan sangat diperhatikan oleh pemerintah Jepang. Beberapa hal penting yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Jepang antara lain:

A. Bidang Pendidikan

Pemerintah Jepang telah membuat keputusan untuk membentuk sistem pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Menurut *Special Committee on the Future Direction of Special Needs Education of the Subdivision on Elementary and Secondary Education of the Central Council for Education*, sebuah sistem pendidikan inklusif mengacu pada "sistem yang memungkinkan anak-anak dengan dan tanpa kecacatan untuk belajar bersama-sama dengan tujuan mengembangkan rasa hormat terhadap perbedaan orang dan secara maksimal mengembangkan kemampuan mental dan fisik anak-anak terlepas dari ada tidaknya kecacatan, dan untuk mewujudkan masyarakat bebas di mana setiap orang dapat

berpartisipasi secara efektif"
(www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201209SEN.pdf).

Anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah umum dan tentunya memiliki guru yang memiliki kemampuan untuk mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut (Kayama, 2013:2). Hanya saja untuk anak-anak ADHD (Attention Dificit Hyperactivity Disorder) (Kayama, 2013:1). Contoh kasus ketika seorang guru “Nagai sensei” yang membagikan pengalaman ketika dalam kelasnya di sekolah dasar ada siswa yang berkebutuhan khusus “Naoto” belajar bersama-sama dengan siswa norma lainnya.

“Nagai sensei shared her experiences with Naoto, 1 od 3 first grades in her class of 35 who required special attention because of social or learning difficulties. Naoto had a diagnosis of ADHD and frequently became upset and fought with other children. Nagai sensei discussed the neet to “raise”all children to recognize, understand, and empathize with the struggles of others....!explained to (Naoto’s classmate) that everyone has a different amount that they are able tp bear/to tolerate (gaman). Everyone has a cup of tolerate, but it’s different one by one. Someone has a large cup, but there is someone who has a small cup. We can’t change the size of our cup easily” (Kayama, 2013:1).

Nagai sensei memberikan penjelasan kepada murid-muridnya dengan penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak-anak.nagai sensei tidak menggunakan kata disabilitas terhadap Naoto. Nagai sensei menggambarkan bahwa ada orang yang memiliki batas toleransi yang tinggi tetapi untuk Naoto adalah seseorang yang memiliki batas toleransi yang rendah. Maka ketika Naoto marah dan bertengkar dengan anak-anak lain, teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa “his cup has overflowed” (Kayama, 2013: 1).

Selain itu pemerintah Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi penyandang disabilitas seperti sekolah khusus penyandang tunanetra, sekolah bagi penyandang tunarungu, kelas khusus bagi penyandang disabilitas sesuai tipe kecacatannya dan tingkat kecacatannya (www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201209SEN.pdf).

B. Sarana dan Prasarana

1. Toilet khusus

Toilet khusus sering saya jumpai di rumah sakit, *shopping mall*, supermarket dan di *service area* atau tempat istirahat di dalam jalan tol. Toilet yang ukurannya lebih luas dari toilet biasa ini biasanya berisi banyak pegangan pada pinggiran tembok,

pinggiran wc dan pada tempat cuci tangannya. Keadaan dalam toilet disesuaikan dengan keadaan orang-orang yang berkebutuhan khusus.

2. **Parkir khusus**

Parkir khusus ini sangat mudah kita temukan dimana-mana, sama seperti toilet khusus, biasanya ada di pusat pertokoan, Rumah sakit, service area/tempat istirahat, supermarket, taman, dan lain sebagainya. Parkir khusus ini akan ditempatkan di depan atau dipinggir pintu masuk gedung. Parkir khusus ini diperuntukkan untuk kaum manula dan penyandang disabilitas.

3. **Tenji Blocks**

Fasilitas umum bagi penyandang tuna netra ini bukanlah hanya sebagai pemanis jalan belaka. Saya pernah lihat bagaimana pemerintah sangat peduli dengan para penyandang tuna netra ini dengan mengadakan tenji block di jalan-jalan umum, seperti pusat pertokoan, supermarket, toko buku, stasiun kereta api, halte bis, perempatan jalan, dimana-mana.

Tenji Blocks (Tactile Paving) adalah Huruf Braille, tulisan sentuh ala Jepang (hiragana dan romanji, alfabet yang disadur kedalam bentuk karakter khusus) yang berfungsi untuk memudahkan orang buta untuk menyusuri jalan. Dimana lantainya itu terdapat tanda-tanda berupa karakter khusus, *dot characters*. Fungsinya tentu saja untuk memudahkan orang buta untuk mengenali jalan yang sedang dilaluinya. Dan pemerintah Jepang begitu peduli akan pengadaan dan perawatan Tenji blocks ini.

4. **Kursi khusus**

Tempat duduk yang khusus disediakan di bis kota untuk penyandang cacat dan biasanya akan dibiarkan kosong. Tempat duduk ini memiliki tali yang bisa diikatkan pada tiang dan bisa dilipat untuk memberikan ruang bagi kursi roda. Begitu pula di dalam kereta ada ruang khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas.

5. **Lift**

Bagi pemakai kursi roda hampir di setiap stasiun yang bertingkat disediakan lift sehingga memudahkan para pengguna kursi roda naik atau turun lantai dan tombol lantai berada pendek disamping lift sehingga terjangkau oleh pemakai kursi roda. Jika ada pemakai kursi roda ingin naik kereta maka akan didampingi petugas yang khusus untuk melayani pemakai kursi roda tersebut.

6. Bel Khusus

Adanya bel khusus yang ditaruh didepan pintu supermarket. Sistem bel yang di taruh di depan pintu supermarket ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada para penyandang cacat, orang yang memang membutuhkan pertolongan untuk dipandu saat akan berbelanja. Pemberian service kepada pelanggan yang sangat luar biasa. Salah satu cara agar menarik pelanggan bukan dengan pemberian harga yang bersaing tapi memberikan pelayanan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan. *Service* yang sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan.

Dengan melihat fasilitas yang tersedia inilah, maka dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan negeri ramah bagi para penyandang cacat, karena semua fasilitas umum ini bisa dengan mudah untuk ditemukan dan cari dimana-mana. Fasilitas-fasilitas inilah yang bisa memudahkan para penyandang cacat untuk bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa, tanpa perlu merasa disisihkan, dipinggirkan ataupun dipandang sebelah mata karena kebutuhan mereka selalu menjadi perhatian khusus dan prioritas utama baik itu oleh pemerintah maupun oleh lingkungan sekitarnya.



7. Jembatan khusus

Supir akan memasang alat khusus untuk mempermudah akses penyandang disabilitas

agar mudah masuk ke dalam kereta api atau bis

Jika ada penumpang penyandang disabilitas yang akan naik bis maka supir bis akan turun tangan sendiri mempersiapkan papan untuk jalan naik bagi yang berkursi roda, Sementara penumpang yang lain akan menunggu dan mempersilahkan penyandang disabilitas naik terlebih dahulu. Begitu pula ketika penyandang disabilitas akan naik kereta api maka petugas di stasiun akan membantu memasang jembatan dan pada saat turun di stasiun yang dituju oleh penyandang disabilitas, petugas sudah siap membantu.

Dengan melihat fasilitas yang tersedia inilah, maka dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan negeri ramah bagi para penyandang cacat, karena semua fasilitas umum ini bisa dengan mudah untuk ditemukan dan cari dimana-mana. Fasilitas-fasilitas inilah yang bisa memudahkan para penyandang cacat untuk bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa, tanpa perlu merasa disisihkan, dipinggirkan ataupun dipandang sebelah mata karena kebutuhan mereka selalu menjadi perhatian khusus dan prioritas utama baik itu oleh pemerintah maupun oleh lingkungan sekitarnya

C. Bidang Pekerjaan

Pemerintah Jepang mengatur pemberdayaan penyandang disabilitas dalam *Shougaisha Koyou no Sokushin nado ni Kansuru Houritsu* (障害者の雇用の促進等に関する法律) yang disahkan pada tahun 1960 ini di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan di Jepang wajib memenuhi sistem kuota dengan ketentuan sebagai berikut per April 2013:
 - perusahaan swasta 2,0%
 - kantor-kantor pemerintah pusat & daerah, perusahaan milik pemerintah 2,3%
 - lembaga pendidikan tingkat prefektur dan kota 2,2 %
2. Bagi perusahaan yang gagal memenuhi sistem kuota tersebut maka akan dikenakan denda pajak sebesar 50.000 yen per bulan per kekurangan (berlaku untuk perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 200 orang).

3. *Reward* bagi perusahaan yang telah memperkerjakan penyandang disabilitas melebihi kuota, yaitu 27.000 yen per bulan per jumlah orang yang melebihi kuota (berlaku untuk perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 200 orang). Sedangkan untuk perusahaan dengan karyawan dibawah 200 orang mendapat 21.000 yen per bulan per kelebihan.

Dana *reward* ini didapat dari denda pajak perusahaan yang tidak dapat memenuhi sistem kuota. Selain *reward*, perusahaan yang mampu melebihi kuota ini diberi bantuan dana untuk memfasilitasi pekerja dengan penyandang disabilitas. Dana tersebut antara lain untuk hal-hal berikut:

- Pembangunan fasilitas tempat kerja untuk penyandang disabilitas
- Pembangunan fasilitas kesejahteraan
- penempatan asisten untuk pekerja dengan disabilitas (Pembaca dokumen, penerjemah bahasa isyarat, dsb)
- Penempatan *job coach*
- Biaya transportasi penyandang disabilitas
- Biaya pembangunan fasilitas untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam jumlah besar
- Pengembangan keterampilan bagi pekerja penyandang disabilitas.

Sebagai penyandang disabilitas, tentu saja memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang normal lainnya. Mereka memiliki batasan yang tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya. Bila pada pekerja normal jam kerja adalah 40 jam dalam seminggu, maka ukuran jam kerja normal bagi penyandang disabilitas adalah 30 jam perminggu (Nihonyanagi, *Korekara Wakaru Shougaiasha Sabetsu Kaishouhou*). Penyandang disabilitas pun dapat bekerja seperti orang normal pada umumnya. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, mereka memiliki kemampuan kerja mendekati orang normal. Nihonyanagi (2016: 189) dalam buku *Korekara Wakaru Shougaiasha Sabetsu Kaishouhou* menyatakan, Penyandang disabilitas yang bekerja di bawah 30 jam, banyak yang tidak memiliki asuransi kesehatan ataupun uang santunan kesejahteraan, sehingga dalam hal perbedaan kesejahteraan pun cukup besar.

Salah satu alasan pemerintah Jepang menggalakan pemberdayaan penyandang disabilitas salah satunya agar mereka dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Dengan mereka mempunyai penghasilan sendiri, kemudian mereka menghidupi diri mereka dengan hasil kerja mereka, diharapkan kesejahteraan serta taraf hidup mereka dapat meningkat.

Gaji rata-rata perbulan penyandang disabilitas fisik adalah 223.000 yen, disabilitas intelektual 108.000 yen, disabilitas mental 159.000 yen. Gaji per bulan ini, jika dibagi-bagi berdasarkan jam kerja per minggu, maka masing-masing adalah penyandang disabilitas fisik; 251.000 yen (>30 jam), 107.000 yen (20-30 jam), 59.000 yen (<20 jam), penyandang disabilitas intelektual; 130.000 yen (>30 jam), 87.000 yen (20-30 jam), 35.000 yen (<20 jam), penyandang disabilitas mental; 196.000 yen (>30jam), 83.000 yen (20-30 jam), 47.000 yen (<20 jam). Data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan jenis disabilitas lainnya (Nihonyanagi, *Korekara Wakaru Shougaisha Sabetsu Kaishouhou*)

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Jepang diatur dalam undang –undang *Shougaisha Kihon Hou* (障害者基本法) yang disahkan pemerintah Jepang tahun 1970. Undang-undang ini memuat tentang definisi disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, tanggungjawab negara dan pemerintah, hari penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan dasar (JSRDP dalam Stevens, 2013:101).

Untuk masing-masing jenis disabilitas, terdapat undang-undang sendiri yang termasuk dalam *Fukushi Roppou* (福祉六法) atau enam undang-undang mengenai kesejahteraan. *Fukushi Roppou* ini di antaranya yaitu *Shintaishougaisha Fukushi Hou* (身体障害者福祉法) undang-undang untuk kesejahteraan penyandang disabilitas fisik, *Chitekishougaisha Fukushi Hou* (知的障害者福祉法) undang-undang kesejahteraan penyandang disabilitas intelektual, *Roujin Fukushi Hou* (老人福祉法) undang-undang untuk kesejahteraan lansia, undang-undang ini juga berlaku untuk lansia dengan disabilitas,

Jidou Fukushi Hou (児童福祉法) undang-undang kesejahteraan anak, yang juga berlaku untuk anak penyandang disabilitas

Undang-undang untuk penyandang disabilitas fisik disebut *Shintaishougaisha Fukushi Hou* (身体障害者福祉法). Undang-undang ini disahkan pada tahun 1949. Inti dari undang-undang tersebut diantaranya:

- a) Diterbitkannya *shougaisha techou*, yaitu kartu identitas bagi penyandang disabilitas fisik
- b) Penyediaan pelayanan konseling
- c) Penyediaan alat-alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, dan tangan & kaki prostetik
- d) Ketentuan mengenai bantuan teknis untuk kegiatan sehari-hari seperti pada kamar mandi, fasilitas toilet, tempat tidur, dan alat bantu komunikasi (mesin yang mengeluarkan suara dan pemroses kata)
- e) Training rehabilitasi
- f) Ketentuan mengenai layanan yang dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat seperti penerjema bahasa isyarat, terjemahan huruf Braille, pemandu, dan modifikasi kendaraan bermotor.
- g) Ketentuan mengenai kesempatan kerja
- h) Ketentuan mengenai fasilitas khusus untuk perawatan
- i) Ketentuan mengenai tempat untuk tinggal (JSRDP dalam Stevens, 2013:90-91)

Undang-undang untuk penyandang disabilitas intelektual disebut *Chiteki Shougai Fukushi Hou* (身体障害者福祉法). Undang-undang ini disahkan pada tahun 1960. Undang-undang ini berisi dukungan yang dibutuhkan untuk mendukung kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat bagi penyandang disabilitas intelektual. Dukungan tersebut antara lain:

- a. Konseling yang dilakukan oleh kantor kesejahteraan sosial dan pusat konsultasi rehabilitasi
- b. Berbagai macam training untuk hidup mandiri
- c. Ketentuan dalam bantuan teknis untuk kehidupan sehari-hari seperti sikat gigi elektrik, tempat tidur khusus, dan sebagainya

- d. Ketentuan untuk fasilitas khusus untuk membantu kehidupan sehari-hari seperti fasilitas rumah tinggal, dan sebagainya.
- e. Servis *In-house* seperti *helper*, *day care*, dan program tinggal jangka pendek, dan sebagainya
- f. Penerbitan *ryouiku techou* bagi penyandang disabilitas intelektual (JSRDP dalam Stvens, 2013:92)

Untuk penyandang disabilitas mental terdapat *seishin hoken oyobi seishin shougai fukushi ni kansuru houritsu* (精神保健及び精神障害者に関する法律). Undang-undang ini berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam *Fukushi Roppo*. Undang-undang ini berisi dukungan untuk kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental dan hak-hak mereka untuk hidup mandiri serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan undang-undang mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja tertuang dalam *Shougaisha Koyou no Sokushin nado ni Kansuru Houritsu* (障害者雇用の促進等に関する法律) di bawah undang-undang ketenagakerjaan Jepang. Undang-undang ini disahkan tahun 1960. Undang-undang ini memuat diantaranya ‘sistem kuota’ yang harus dipenuhi dalam menampung penyandang disabilitas. Sistem kuota ini berlaku baik di kantor-kantor pemerintahan pusat dan daerah, perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta.

10. Kesimpulan

Negara Jepang dikenal sebagai negara yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari beberapa akses yang telah diperbuat oleh pemerintah Jepang. Para penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan apa yang diterima oleh orang normal, prasarana dan sarana yang menunjang segala aktivitas dan juga para penyandang disabilitas pun dapat bekerja di perusahaan (swasta, pemerintah dan lembaga pendidikan). Dengan akses tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, dapat bermanfaat (bagi dirinya dan orang lain) dan membentuk kepercayaan diri bagi para penyandang disabilitas. Membentuk kepercayaan diri cukup penting agar para penyandang disabilitas agar tidak merasa bahwa dirinya tidak berguna dan tidak dapat berbuat apa-apa karena kekurangan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Riyadi, at.al, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 293.
- Kayama, Misa, Wendy Haight. 2014. *Disability, Culture and Development: A Case Study of Japanese Children*. United State Of America: Oxford University Press
- Koshino, Wendy. 2016. *Unbeliveable Japan!*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Medic Medica. 2012. *Kokoro to Karada no Shikumi 2 Shougai ni Oujita Kea Care for Handicapped People*. Tokyo: Medic Medica
- Nihonyanagi, Akira. 2016. *Korekara Wakaru Shougaisha Sabetsu Kaishouhou*. Tokyo: Shoeisa
- Peter, Coleridge. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Penerbit Imperium.
- Sapto Nugroho, Risnawati Utami. 2008. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta
- Stevens, Carolyn S. 2013. *Disability In Japan*. New York: Routledge
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- UNESCO Bangkok, 2009, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok
- e-library**
Ryosuke Matsui “*Employment Measures for Persons with Disabilities in Japan*”
www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2008/12/employment-measures-for-persons-with-disabilities-in-japan.html
- Shirasawa Mayumi “*The Long Road to Disability Rights in Japan*”
[Jhttp://www.nippon.com/en/currents/d00133/apan](http://www.nippon.com/en/currents/d00133/apan)”
- Tadashi Kudo “*Japan's Employment Rate of Persons with Disabilities and Outcome of Employment Quota System*”
www.jil.go.jp/english/JLR/documents/.../JLR26_kudo.pdf
- The 30 Selected Japanese Laws Related to Persons with Disabilities
(<http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/etc/z00002.html>)
- the-ipf.com/2016/10/13/culture-shame-disability-japan/
www.disabled-world.com/news/asia/japan/japan.php
- Otake, Tomoko. (2006, 27, 08). *Is Disability Still A Dirty Word In Japan?*.

<http://www.japantimes.co.jp/life/2006/08/27/to-be-sorted/is-disability-still-a-dirty-word-in-japan/#.VyDOB9SLTMx>).

Nunano, Taro. *Special Needs Education in Japan*.

www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201209SEN.pdf

Jurnal

Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

